



Efektivitas Sentralisasi Fiskal Zakat Melalui Baznas dalam Pembangunan Ekonomi Lokal

Muhamad Khaerunnizam^{1*}, Puji Purnawan²

¹⁻²Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia

*Penulis korespondensi: khaerunnizam2106@gmail.com¹

Abstract. *Zakat is a vital instrument in the Islamic fiscal system that plays a role in wealth redistribution and poverty alleviation. In Indonesia, zakat management is focused centrally through the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) as the official state institution. This article aims to analyze the effectiveness of the fiscal centralization model of zakat through BAZNAS in supporting local economic development. The research uses a descriptive qualitative approach with case studies on economic empowerment programs at the district/city level. The results show that the centralization model provides advantages in the form of standardization of governance, increased transparency, and integration of zakat data nationally. However, challenges still arise in the form of limited distribution coverage, delays in the distribution of funds, and lack of synergy between BAZNAS and local amil zakat institutions (LAZ). This condition has the potential to hinder the optimization of the impact of zakat on the economic development of the people in the region. Therefore, this article recommends an integrative model between BAZNAS and LAZ that prioritizes collaboration, operational decentralization, and local capacity building. The integration is expected to be able to increase the effectiveness of zakat management and strengthen its contribution to economic development based on social justice and community empowerment.*

Keywords: BAZNAS; Development; Fiscal Centralization; Local Economy; Zakat

Abstrak. Zakat merupakan instrumen vital dalam sistem fiskal Islam yang berperan dalam redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Di Indonesia, pengelolaan zakat difokuskan secara sentral melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi negara. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas model sentralisasi fiskal zakat melalui BAZNAS dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus pada program pemberdayaan ekonomi di tingkat kabupaten/kota. Hasil menunjukkan bahwa model sentralisasi memberikan keuntungan berupa standarisasi tata kelola, peningkatan transparansi, dan integrasi data zakat secara nasional. Namun, tantangan tetap muncul dalam bentuk keterbatasan jangkauan distribusi, keterlambatan penyaluran dana, serta kurangnya sinergi antara BAZNAS dan lembaga amil zakat lokal (LAZ). Kondisi ini berpotensi menghambat optimalisasi dampak zakat terhadap pembangunan ekonomi umat di daerah. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan model integratif antara BAZNAS dan LAZ yang mengedepankan kolaborasi, desentralisasi operasional, dan penguatan kapasitas lokal. Integrasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat serta memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi berbasis keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: BAZNAS; Ekonomi Lokal; Pembangunan; Sentralisasi Fiskal; Zakat

1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau memiliki tantangan besar dalam pembangunan yang merata. Tantangan pembangunan di Indonesia secara signifikan dipengaruhi oleh kesenjangan regional, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan, yang terus bertahan meskipun pertumbuhan ekonomi makro menunjukkan tren positif (Sugianto et al., 2024). Penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi secara Zakat merupakan salah satu rukun utama dalam Islam yang tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga memainkan peran penting dalam aspek sosial ekonomi, khususnya dalam distribusi ulang kekayaan dan pengurangan kemiskinan. Kewajiban ini menuntut umat Islam untuk

menyisihkan sebagian hartanya kepada golongan yang berhak menerima, terutama fakir miskin, guna mendorong terciptanya keadilan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial (Johari et al., 2014).

Secara historis, zakat dirancang untuk menanggulangi ketimpangan ekonomi dan menghindari penumpukan kekayaan, sebagaimana yang diterapkan pada masa Nabi Muhammad SAW (Ahmad, 2015). Lebih dari itu, zakat berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal yang dapat meningkatkan daya beli kaum miskin, mendorong konsumsi, serta merangsang kegiatan ekonomi yang berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan (La Abdul Zayl et al., 2024). Namun, potensi besar zakat sering kali tidak tercapai secara optimal karena lemahnya pengelolaan dan kurangnya dukungan kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan untuk memaksimalkan kontribusi zakat dalam menciptakan keadilan sosial ekonomi dan mengurangi kemiskinan di masyarakat Muslim masa kini (Sugianto et al., 2025).

Di Indonesia, pendirian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 merepresentasikan langkah kelembagaan penting dalam pengelolaan zakat secara nasional. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan peran zakat dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BAZNAS diberi mandat untuk menangani zakat secara menyeluruh, mencakup proses pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran kepada kelompok yang berhak (mustahik), yang menggambarkan pendekatan fiskal terpusat dalam kerangka keuangan Islam (Saepudin et al., 2023). Walaupun jumlah umat Muslim yang berkewajiban membayar zakat mencapai sekitar 180 juta jiwa, partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi masih rendah, sehingga menyebabkan hasil pengelolaan belum optimal (Febriadi & Kurniawan, 2022). Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang profesional dan tepat sasaran mampu secara nyata meningkatkan taraf hidup mustahik, bahkan mendorong mereka untuk menjadi muzakki melalui peningkatan pendapatan dan aset (Hafzan et al., 2024). Di samping itu, sinergi antara BAZNAS dan pengelola zakat lokal, termasuk amil zakat di tingkat masjid, menjadi faktor kunci untuk memastikan penyaluran zakat berjalan efektif dan sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan (Yahya, 2020).

Pendekatan fiskal yang terpusat melalui BAZNAS menawarkan sejumlah manfaat penting, seperti standarisasi tata kelola dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana zakat, yang krusial untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS mampu mencapai rasio penyaluran terhadap penghimpunan zakat sebesar 100%, mencerminkan efektivitas distribusi dana yang memberikan dampak

positif, khususnya dalam sektor pendidikan dan layanan Kesehatan (Novita et al., 2023). Namun demikian, keberlanjutan dampak jangka panjang terhadap pemberdayaan ekonomi masih menjadi tantangan, mengingat kebutuhan dan karakteristik daerah yang berbeda-beda menyulitkan penerapan program secara seragam (Yulita et al., 2020).

Studi lain menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan zakat dan tingkat transparansi memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan kesejahteraan serta pemberdayaan masyarakat, menekankan pentingnya sistem tata kelola yang baik untuk memastikan distribusi dana yang merata dan adil (Yulita et al., 2020). Di samping itu, zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen fiskal dalam menanggulangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, namun dampaknya dapat lebih optimal jika praktik pengelolaannya selaras dengan tujuan pembangunan yang menyeluruh (Istiyanti, 2023). Oleh karena itu, meskipun kerangka kerja BAZNAS telah menyediakan dasar yang kuat, diperlukan penyesuaian program dengan kebutuhan lokal serta upaya mengatasi ketimpangan ekonomi antarwilayah agar efektivitasnya dapat dimaksimalkan (Novita et al., 2023).

Program-program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan oleh BAZNAS, khususnya melalui penyaluran zakat produktif dan dukungan terhadap UMKM, telah memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik, baik dalam bentuk peningkatan pendapatan maupun pengembangan usaha (Tambunan et al., 2023). Sebagai contoh, inisiatif seperti program *Riba Free and Joint Responsibility* serta *ZChicken UMKM* terbukti berhasil dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga dan hasil usaha peserta program (Maulina et al., 2023). Meskipun demikian, pelaksanaan program ini masih menghadapi berbagai kendala, antara lain terbatasnya kapasitas kelembagaan di daerah, keterlambatan dalam penyaluran dana, serta minimnya partisipasi aktif dari masyarakat lokal, yang semuanya berpotensi menghambat keberlanjutan pembangunan ekonomi (Hafizi, 2016).

Di samping itu, permasalahan terkait lemahnya pengawasan serta keterbatasan sumber daya manusia juga turut menghambat pemanfaatan zakat secara optimal dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dana oleh mustahik (Fikri et al., 2023). Oleh karena itu, mengatasi berbagai hambatan tersebut menjadi kunci utama dalam mewujudkan tujuan pemberdayaan ekonomi jangka panjang di kalangan masyarakat penerima manfaat (Fathiya Rahma Ainun Izza & Arif Sapta Yuniarto, 2023). Untuk menilai efektivitas model sentralisasi fiskal zakat melalui BAZNAS dalam pembangunan ekonomi lokal, perlu ditinjau kebijakan serta pelaksanaannya di berbagai wilayah. Di Kota Kendari, BAZNAS telah menjalankan peran penting dalam menyalurkan zakat guna mendukung perekonomian masyarakat miskin. Namun,

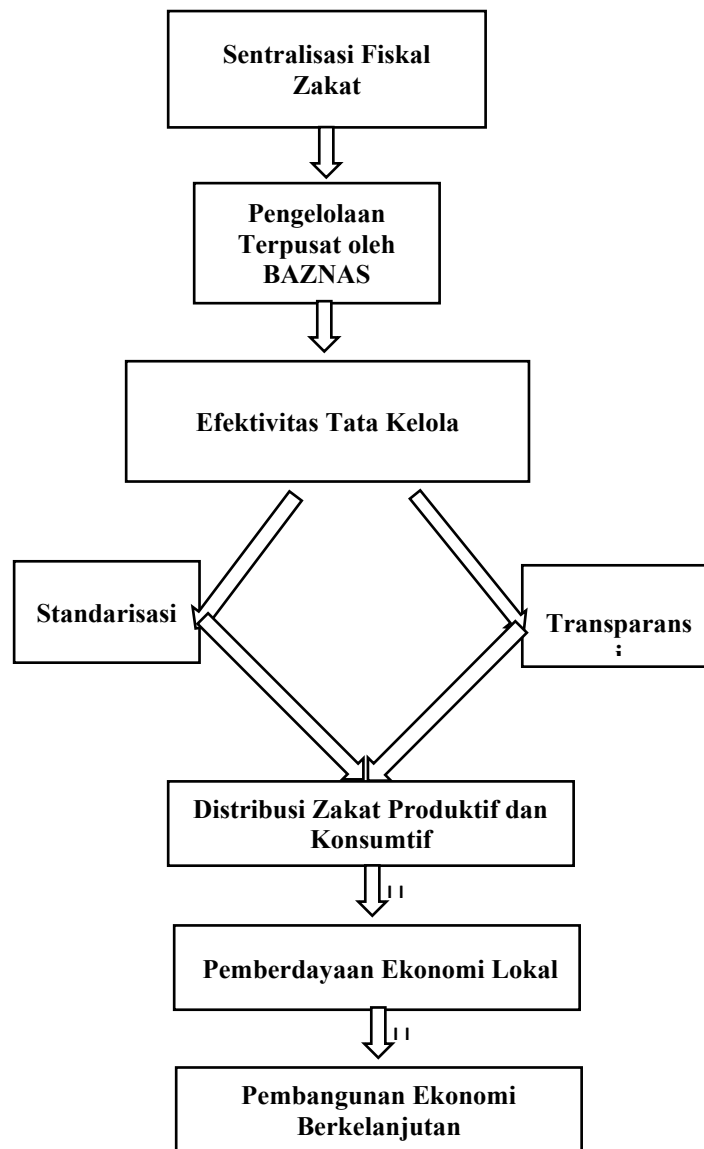
keterbatasan dana menjadi kendala utama bagi mustahik yang ingin mengembangkan usaha berkelanjutan melalui dana zakat (Hamid, A., Sultraeni, 2023).

Sementara itu, di Kabupaten Wonosobo, BAZNAS mengintegrasikan program-programnya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dengan menitikberatkan pada pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan, mencerminkan strategi untuk menyelaraskan zakat dengan agenda pembangunan nasional (Istiyanti, 2023). Di Provinsi Papua, pendekatan yang diterapkan meliputi distribusi zakat secara konsumtif dan produktif, termasuk program pemberdayaan seperti pembangunan desa dan sektor pertanian. Meski begitu, masih terdapat ketimpangan antara pengumpulan dan penyaluran dana, di mana hanya kurang dari 70% yang berhasil didistribusikan, menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam pengelolaan dana zakat (Yaqin, 2019).

Di sisi lain, program zakat produktif terbukti berhasil memberdayakan masyarakat miskin dengan menyediakan modal usaha kecil yang tidak terjangkau melalui lembaga keuangan formal. Program ini dilengkapi dengan mekanisme pendampingan dan evaluasi yang menyeluruh, sehingga mendukung keberlanjutan ekonomi para penerima manfaat (Ashari et al., 2023). Secara keseluruhan, meskipun sentralisasi zakat oleh BAZNAS telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi lokal, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait efisiensi alokasi dana dan keterbatasan sumber daya untuk mendukung inisiatif bisnis jangka Panjang (Febriadi & Kurniawan, 2022).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research), karena fokus utama kajian terletak pada analisis teoritis dan konseptual mengenai efektivitas model sentralisasi fiskal zakat yang dioperasionalkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal di Indonesia. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah literatur akademik, laporan resmi kelembagaan, jurnal ilmiah, buku, serta regulasi terkait zakat dan pengelolaannya. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui inventarisasi dan seleksi literatur. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan kajian kritis terhadap referensi yang digunakan, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap peluang dan tantangan sentralisasi zakat melalui BAZNAS dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Berikut kerangka konseptual "Efektivitas Sentralisasi Fiskal Zakat melalui BAZNAS dalam Pembangunan Ekonomi Lokal ":



Gambar 1. Kerangka konseptual Sentralisasi Fiskal Zakat melalui BAZNAS.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Zakat Community Development (ZCD) dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal

BAZNAS telah berhasil menjalankan berbagai program yang mendukung pembangunan ekonomi lokal, khususnya melalui inisiatif Zakat Community Development (ZCD). Program ini menitikberatkan pada pemberdayaan mustahik agar mereka dapat bertransformasi menjadi muzakki. Melalui ZCD, masyarakat diberdayakan dengan pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan produktif seperti peternakan dan usaha mikro, yang telah memberikan dampak positif di wilayah seperti Kutai Timur dan Kalimantan Selatan (Hajrah, 2023). Pengelolaan zakat yang optimal juga berkontribusi signifikan terhadap penguatan usaha kecil dan sektor pertanian, sehingga meningkatkan taraf hidup petani dan nelayan (Hamid, A., Sultraeni, 2023). Penyaluran zakat yang tepat sasaran, sebagaimana diterapkan dalam program Bogor Berkah,

memastikan bantuan menjangkau pihak yang membutuhkan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ketahanan masyarakat (Efrita et al., 2022).

BAZNAS telah sukses mengembangkan sistem pengelolaan zakat nasional yang terintegrasi, dengan menggabungkan pelaporan digital dan standar operasional yang baku. Langkah ini memperkuat sistem pemantauan, pelaporan, dan evaluasi kinerja di berbagai jenjang kelembagaan. Transformasi digital yang diwujudkan melalui penggunaan sistem SimBA memungkinkan pengelolaan data yang efisien serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga zakat (Hartono, 2022). Sentralisasi pengelolaan zakat juga memperkuat tanggung jawab publik melalui audit internal dan eksternal yang dilakukan secara rutin, sesuai dengan ketentuan hukum nasional mengenai pengelolaan zakat (Ummah, 2019).

Efektivitas Sentralisasi Zakat Serta Program Unggulan BAZNAS Dalam Penguatan Ekonomi Mustahik

Efektivitas sentralisasi fiskal melalui BAZNAS masih menghadapi sejumlah hambatan struktural, terutama karena kurangnya kesesuaian antara program-program nasional dan kebutuhan ekonomi di tingkat lokal. Pendekatan pemberdayaan yang seragam cenderung mengabaikan karakteristik dan potensi khas daerah, sehingga mengakibatkan alokasi sumber daya yang kurang optimal (Arham, 2014). Keterbatasan SDM dan infrastruktur di BAZNAS daerah turut menghambat pelaksanaan program secara efektif (Martinez-Vazquez, 2011). Ketimpangan kapasitas antarwilayah juga dapat memperparah ketidaksetaraan (Bartolini et al., 2016). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan strategi yang disesuaikan agar program zakat lebih relevan secara lokal (Yimenu, 2023).

Peningkatan efektivitas distribusi zakat di Indonesia tercapai melalui sinergi antara BAZNAS pusat, LAZ daerah, dan lembaga zakat swasta. LAZ seperti IZI dan LAZ Dewan Dakwah menunjukkan kinerja distribusi tinggi dengan ACR mencapai 92% dan 101% (Bahri et al., 2021). BAZNAS Kalbar mencatat tingkat distribusi 100% secara konsisten (Bahri et al., 2022). Program seperti Bali Makmur dan kemitraan strategis lainnya menjadi contoh penting dalam peningkatan kesejahteraan mustahik (Allawi & Wibowo, 2021). Pendekatan kolaboratif menjadi pelengkap dari model sentralisasi untuk memastikan efektivitas program (bin Lahuri et al., 2021).

Sentralisasi pengelolaan zakat memberikan keuntungan dalam regulasi dan standarisasi, namun efektivitasnya sangat bergantung pada penyesuaian kebijakan dengan kondisi lokal serta partisipasi pemangku kepentingan setempat. Contoh keberhasilan implementasi lokal terlihat di Lombok Timur, Tegal, dan Padang Panjang, yang mengintegrasikan program

pemberdayaan ekonomi dengan kolaborasi pemda (Suhartoyo & Fauzan, 2024). Di Siak, prinsip tata kelola yang baik menjadi kunci efektivitas (Fayza Yasmine, 2024), sedangkan Gorontalo menunjukkan bahwa zakat profesi yang dikelola ketat mampu meningkatkan penghimpunan dana (Kasim, 2018). Penyesuaian kebijakan berbasis karakteristik lokal menjadi faktor krusial dalam efektivitas zakat (Riyanto & Tesmanto, 2022).

BAZNAS menjalankan berbagai program unggulan untuk mendukung kemandirian ekonomi masyarakat, seperti ZChicken (peternakan ayam), ZMart (bantuan usaha ritel), serta skema keuangan mikro bebas bunga (Gunawan et al., 2022). Pada bidang pendidikan, BAZNAS meluncurkan Beasiswa Cendekia (BAZNAS, 2022), sedangkan di bidang kesehatan ada Rumah Sehat BAZNAS (BAZNAS, 2021). Program Balai Ternak dan Kampung Zakat menjadi contoh konkret intervensi berbasis komunitas yang selaras dengan SDGs (Sarea, 2020). Bahkan di tingkat global, inisiatif ini mulai diadopsi sebagai model pembangunan berkelanjutan berbasis nilai Islam.

4. KESIMPULAN

Model sentralisasi fiskal zakat yang diterapkan melalui BAZNAS terbukti efektif dalam menetapkan standar nasional yang transparan dan akuntabel. Namun, kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi lokal sangat bergantung pada kemitraan strategis dengan aktor-aktor lokal. Contohnya, BAZNAS Kota Bekasi berhasil membangun kolaborasi yang kuat dengan berbagai pihak, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat faktor penting dalam mendorong kesejahteraan Masyarakat (Riyanto & Tesmanto, 2022). Begitu pula dengan BAZNAS Wonosobo yang merancang program-programnya selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), menegaskan pentingnya sinergi perencanaan dan koordinasi untuk mengoptimalkan peran zakat dalam pengentasan kemiskinan (Istiyanti, 2023).

Selain itu, program Zona Pembangunan Ekonomi Ummah di Malaysia menunjukkan potensi zakat sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan mengubah mustahik menjadi individu produktif melalui pendekatan inovatif (Majid et al., 2024). Oleh karena itu, model integratif di mana BAZNAS berperan sebagai pengarah kebijakan, sementara pelaksanaan program diserahkan kepada lembaga zakat lokal (LAZ), dapat memperkuat dampak zakat terhadap pembangunan ekonomi dengan menciptakan sinergi yang mendukung pemberdayaan dan keberlanjutan di tingkat daerah (Muslikhun, 2024).

REFERENSI

- Ahmad, N. (2015). *Pemberdayaan zakat*. STAIN Kudus.
- Ashari, A., Fatwati, S. R., Hasanah, S., Juwairiyah, S., Rudi, R., & Utama, A. P. (2023). BAZNAS contribution through productive zakat program to the economy poor society. *Majapahit Journal of Islamic Finance and Management*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.31538/mjifm.v3i1.30>
- Fathiya Rahma Ainun Izza, & Arif Sapta Yuniarto. (2023). Analisis dampak penyaluran dana zakat produktif terhadap UMKM mustahik. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 4(1), 128–133. <https://doi.org/10.47065/jtear.v4i1.895>
- Febriadi, S. R., & Kurniawan, C. S. (2022). The development of zakat institutions the view of legal. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 6(2), 229–243.
- Fikri, S., Hasibuan, A., & Daulay, M. (2023). Mustahik economic empowerment through optimizing zakat maal and professional zakat in South Tapanuli Regency. *KnE Social Sciences*, 2023, 718–727. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i4.12966>
- Gunawan, E., Sahari, S., Afandi, D., & Purwadi, W. (2022). Productive zakat empowerment by BAZNAS in improvement of mustahiq's economy in Kotamobagu. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 5(1), 69. <https://doi.org/10.30659/jua.v5i1.17862>
- Hafizi. (2016). *Empowerment of productive zakat funds, solution for small business*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 1–23.*
- Hamid, A., & Sultraeni, W. (2023). Analisa pengelolaan dana zakat untuk peningkatan ekonomi masyarakat di Kota Kendari. *Jurnal Ilmiah METANSI: Manajemen dan Akuntansi*, 12(2), 202–209.*
- Istiyanti, T. (2023). Pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Wonosobo relevansinya terhadap program sustainable development goals. *At-Ta'awun: Jurnal Mu'amalah dan Hukum Islam*, 2(1), 94–116. <https://doi.org/10.59579/atw.v2i1.4620>
- Johari, F., Muhammad, M. R., & Mohd Ali, A. F. (2014). A review on literatures of zakat between 2003–2013. *Library Philosophy and Practice*, 2014(1).
- La Abdul Zayl, Muammar W. Maruapey, & Arizal Hamizar. (2024). Zakat sebagai instrumen sosioekonomi pada masa Rasulullah SAW. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(2), 660–668. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i2.1026>
- Majid, A. H. A., Maamor, S., Zainal, H., Halim, R. A. C., Yusoff, M. F., Abdullah, N. S. N., & Yusof, R. M. (2024). The Ummah Economic Development Zone: An innovative community development initiative by Lembaga Zakat Negeri Kedah. *Paper Asia*, 40(6), 331–339. <https://doi.org/10.59953/paperasia.v40i6b.293>
- Maulina, S., Hanafi, M. R., & Ayuningtyas, R. D. (2023). The role of BAZNAS, Semarang City in empowering productive zakat in the Zchicken MSME program, Semarang City. *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 18(1), 35–41. <https://doi.org/10.31942/akses.v18i1.8595>
- Muslikhun. (2024). Pengaruh pengelolaan dana zakat profesi BAZNAS Kabupaten Brebes terhadap optimalisasi penyaluran. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 9(2), 109–128. <https://doi.org/10.15575/tadbir.v9i2.19019>

- Novita, Y., Agustine, R. I., & Pratama, A. A. N. (2023). Analisis desentralisasi fiskal dalam pandangan ekonomi Islam. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2(2), 206–215. <https://doi.org/10.56799/jceki.v2i2.1402>
- Riyanto, R., & Tesmanto, J. (2022). Efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Bekasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(2), 723–729. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i2.1297>
- Saepudin, A., Damiri, A., Ali Sopian, A., & Rahyu, F. (2023). Pengelolaan dan pengembangan zakat di Indonesia. *Jurnal Pelita Nusa*, 3(1), 80–88. <https://doi.org/10.61612/jpn.v3i1.40>
- Sarea, A. (2020). *Impact of zakat on sustainable economic development*. IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-3452-6>
- Sugianto, S., Wulandari, M. A., Faizin, A., Pasha, A. E., & Fakhurrazi, R. (2025). Model of zakat community development program on mustahik's welfare through sustainable development goals approach. *International Journal of Management Research and Economics*, 3(2), 315–326. <https://doi.org/10.54066/ijmre-itb.v3i2.3432>
- Sugianto, S., Zuhra, S. A., & Alim, M. El. (2024). Kontribusi sektor pariwisata halal terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam membangun perekonomian berkelanjutan. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 118–133. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v7i2.969>
- Tambunan, L. C., Sudiarti, S., & Yanti, N. (2023). Analisis pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program bebas riba tanggung renteng di BAZNAS Kota Tebing Tinggi. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(5), 1510–1521. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i5.3530>
- Yahya, I. (2020). Zakat management in Indonesia: Legal political perspective. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 30(2), 195–214.
- Yaqin, H. (2019). The empowerment of community economy through zakat funds (The analysis on zakat fund management in the National Amil Zakat Agency [BAZNAS], Papua Province). *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)*, 8(2), 105–116. <https://doi.org/10.24252/jicsa.v8i2.11655>
- Yulita, I., Hamzah, M. Z., Nurwahidin, N., & Fahrurroji, F. (2020). The National Board of Zakat Republic of Indonesia strategy in managing the zakat potential in agricultural sector. *International Conference of Zakat*, 371–384. <https://doi.org/10.37706/iconz.2020.244>